

KEPALA DESA BANJAREJO
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO

NOMOR : 188 / 28 / K / 411.516.2016 / 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BELANJA BARANG DAN JASA DESA BANJAREJO
TAHUN 2024**

KEPALA DESA BANJAREJO,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Belanja Barang dan Jasa (PBJ) Desa, yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa Banjarejo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BELANJA BARANG DAN JASA (PBJ) DESA.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Belanja Barang dan Jasa (PBJ) Desa sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Belanja Barang dan Jasa (PBJ) Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa (PBJ) Desa Tahun 2024;
2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarejo
Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DESA BANJAREJO



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Nganjuk;
2. Kepala Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk;

Lampiran Keputusan Kepala Desa Banjarejo

Nomor : 188 / 28 / K / 411.516.2016 / 2024

Tanggal : 2 Januari 2024

**TIM PELAKSANA BELANJA BARANG DAN JASA (PBJ) DESA
TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	PARMAN	KETUA	KETUA LPM
2	SUDIRO	SEKRETARIS	SEKRETARIS DESA
3	DAVID KURNIAWAN	ANGGOTA	AHLI TEKNIK
4	GENSIKA GIGIH .S. R.	ANGGOTA	UNSUR PERANGKAT
5	MARTINI	ANGGOTA	UNSUR PERANGKAT
6	SALMA KURNIA	ANGGOTA	STAFF DESA NON OPERATOR
7	SUMAJI	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT
8	DARTONO	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT

KEPALA DESA BANJAREJO

